



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1536, 2017

KEMENPP-PA. *Road Map* RB.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dilakukan reformasi birokrasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu ditetapkan rencana kerja dalam bentuk *road map* reformasi birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal 1

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melaksanakan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan rencana kerja secara rinci yang diselenggarakan dari tahun 2015-2019.

Pasal 3

Sasaran *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selain melaksanakan program reformasi birokrasi Tahun 2015-

2019 juga melanjutkan upaya yang belum dicapai pada 5 (lima) tahun pertama (2010-2014).

Pasal 4

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi 8 (delapan) area perubahan di bidang:

1. manajemen perubahan;
2. penataan peraturan perundang-undangan;
3. penataan dan penguatan organisasi;
4. penataan tata laksana;
5. penataan sistem manajemen sumber daya manusia;
6. penguatan akuntabilitas;
7. penguatan pengawasan; dan
8. peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 5

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Untuk meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2017

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YOHANA YEMBISE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) 5 (lima) tahun pertama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah melakukan upaya-upaya RB pada program:

1. Manajemen Perubahan, yang telah menghasilkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 4a Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan sebagai *Role Model* di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan, yang telah menghasilkan Inventarisasi Produk Peraturan Perundang-undangan terkait bidang PPPA dengan Dokumen Inventaris Produk Peraturan Perundang-undangan;
3. Penataan dan Penguatan Organisasi, yang telah melakukan evaluasi kelembagaan yang menghasilkan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan;
4. Penataan Tata Laksana, yang telah menghasilkan proses bisnis yang telah dijabarkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan Kemen PPPA yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), yang telah menghasilkan pedoman tentang Rekrutmen, Analisis dan Evaluasi Jabatan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Pengembangan Diklat;